



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 12/HK.03.1/3501/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 12/HK.03.1-Kpt/35/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 13/HK.03.1-Kpt/35/Prov/IX/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 03/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab /I/2021 tentang Rencana Setrategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 38/PK.01/3501/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022, tanggal 26 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.


- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).
- KEEMPAT** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12/HK.03.1/3501/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	80%
4.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Pacitan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

5.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	100%
6.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
7.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pacitan	B
8.	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Pacitan	Nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	78

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris



BAMBANG SUTEJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12/HK.03.1/3501/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Pacitan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Pacitan paling lambat 1 hari kerja	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja	B
6.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan secara tepat waktu	100%

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SERIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



BAMBANG SUTEJO